

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga;
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada

- Nama : Yayasan Islam Nurul Huda
- Alamat : Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kab.Purbalingga

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : Sekolah Dasar Islam Plus Tahfidz Nurul Huda (SDIT)
- Alamat : Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kab.Purbalingga

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan SDIT " Nurul Huda " Alamat Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 2 Januari 2007



Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga

rs. SUYITNO
Pembina Utama Muda
NIP 130607779

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bupati Purbalingga
- 2.Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
- 3.Yth. Kabag Bina Kesra Kab.Purbalingga
- 4.Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Kutasari
- 5.Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Letjend S.Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 017 / 2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS TAHFIDZ "NURUL HUDA" KARANGREJA
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

- Membaca : Surat dari Yayasan Islam Nurul Huda Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Nomor : 57/YINH/IX/06, tanggal 12 September 2006 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Plus Tahfidz Nurul Huda Desa Karangreja Kecamatan Kutasari;
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Islam " Nurul Huda " Desa Karangreja Kecamatan Kutasari sebagai Penyelenggara Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu memberikan izin
b. Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437) ;
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060U/2000 tentang Pendirian Sekolah;